



PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/11 November 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Januari 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxx tertanggal 05 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Rt 004 Rw 006, Desa Tajur, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. xxxxxx, laki laki, Bogor, 03 Juli 1998;
 - b. xxxx, Perempuan, Bogor, 29 Juni 2001;
 - c. xxxxxx, laki laki, Bogor, 23 Mei 2005;
 - d. xxxxxx, Perempuan, Bogor, 15 Juni 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bawa antara Penggugat dan Tergugat selalu ada masalah mengenai saudara Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti: Di pukul dan di tendang;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dan memiliki wanita idaman lain;
 - d. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - e. Sejak tahun 2005 Tergugat mengalami sakit sakitan dan semenjak itu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun brahma Santi, SH, MH, telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 juli 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 sampai point 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap point 4 tentang tidak harmonis ada benarnya, dan tentang penyebab perselisihan Tergugat menjawab sebagai berikut:
 - Tergugat ikut campur dalam rumah tangga ada benarnya Bahwa point a Penggugat dengan Tergugat ada masalah karena saudara karena waktu itu masih satu dengan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa point b Tergugat sering melakukan kekerasan adalah tidak benar;
 - Bahwa point c bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, itu masa lalu dan Tergugat tidak berselingkuh tapi hanya karena hubungan organisasi.
 - Bahwa point d bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat adalah tidak benar;
 - Bahwa point e menyatakan sejak tahun 2005 Tergugat sakit-sakitan dan sejak itu kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin adalah tidak benar;
- Bahwa point 5 adalah tidak benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dan menurut Tergugat biasa-biasa saja, akan tetapi sebelumnya Penggugat tidak mau diajak berhubungan layaknya hubungan suami isteri dan tidak mau mengurus Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa point 6 juga tidak benar,
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak membuahkan hasil, adalah tidak benar, yang benar belum ada perdamaian diantara keluarga;

- Bahwa sebenarnya yang menjadi masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena adanya pihak ketiga yang mempengaruhi Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, demi anak-anak dan Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjaga keselamatan Penggugat dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 27 juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx bertanggal 05 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi WA dari Tergugat terhadap Penggugat tentang pemerasan. Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis point 2 Tergugat menyatakan tidak mengetahuinya, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena kekerasan Tergugat terhadap Penggugat seperti Tergugat menyiram Air Got kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain,
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada teman bisnis Penggugat yang dicurigai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi agar mendamaikan para pihak, akan tetapi saksi-saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, akan tetapi ada pihak ketiga yang sedang mempengaruhi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah rumah sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan;

2. Saksi 2. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, akan tetapi Penggugat lagi dekat dengan rekan bisnis Penggugat;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat mereka bertengkar, disebabkan pihak ketiga tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah rumah sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Alun Brahma Santi, SH, MH. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 juli 2020 bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membantah alasan gugatan cerai Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian dan oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena bukti tersebut berbentuk foto yang harus diuji kebenarannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxx menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain, dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekali, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, pihak keluarga belum mendamaikan para pihak

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama xxx; yang menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, saksi tidak mengetahui penyebabnya, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) lamanya, pihak keluarga belum ada usaha mendamaikan para pihak;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran didasari pengetahuan langsung saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketantuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan didasari pengetahuan langsung saksi tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sebab menurut ketentuan Pasal 171 HIR tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan menurut ketentuan Pasal 169 HIR yang menyatakan "Keterangan dari seorang saksi saja, tidak didukung dengan tidak ada bukti lain, didalam hukum acara tidak dapat dipercaya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasa Penggugat sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, hanyasaja menurut pengamatan saksi Penggugat lagi dekat dengan laki- rekan bisnisnya, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama semenjak 3 bulan yang lalu,

Halaman **11** dari **15**, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apa penyebab kepergian Penggugat tersebut, pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, hanyasaja menurut pengamatan saksi Penggugat lagi dekat dengan laki-laki rekan bisnisnya, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama semenjak 3 bulan yang lalu, saksi tidak mengetahui apa penyebab kepergian Penggugat tersebut, pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan keadaan rumah tangga dengan Tergugat tidak ada masalah, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketantuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta terdapat ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan para phak;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepergian Penggugat meninggalkan rumah semmenjak lebih kurang 3-4 bulan yang lalu, akan tetapi dalam identitas yang diajukan oleh Penggugat ternyata alamatnya masih sama dengan alamat Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat belum mencapai taraf perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa indikasi fakta tersebut diatas, dapat dilihat berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat)

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, dan pihak keluarga juga belum ada usaha maksimal mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang berbunyi:

“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, jelas belum memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikehendaki oleh petunjuk Yurisprudensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat belum sampai ke taraf terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.616 000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Abd Salam Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. abd. salam M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,- |

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)